

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYITAAN DAN EKSEKUSI ASET
TERPIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KEUANGAN NEGARA**

TESIS

**GITA ARJA PRATAMA
NPM 2122011026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENYITAAN DAN EKSEKUSI ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA

Oleh

GITA ARJA PRATAMA

Penyitaan dan Eksekusi aset hasil Tipikor telah menempati posisi penting dalam pemberantasan Tipikor, maka keberhasilan pemberantasan Tipikor tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan pemidanaan saja, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Bahwa untuk mengetahui penyitaan dan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi, maka diperlukan upaya Kejaksaan dalam melakukan penyitaan dan eksekusi barang sitaan berupa aset benda bergerak maupun tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya dalam pengembalian kerugian negara. Permasalahan yang akan dikaji yaitu terkait dengan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset dalam pengembalian kerugian keuangan negara dan faktor penghambat untuk melaksanakan penyitaan dan eksekusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif serta data lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset dalam rangka pemulihan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Kejaksaan dan peraturan lainnya. Upaya jaksa dalam melaksanakan penyitaan dan eksekusi aset, dalam artian bahwa perampasan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Kedua hal tersebut dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda namun keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kendala dalam upaya melaksanakan penyitaan dan eksekusi aset hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa yaitu sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, selain itu menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Saran perlu ada pembaharuan di dalam UU PTPK terkait ketentuan hukum mengenai upaya penyitaan dan pengembalian aset saat terkait tata cara dan lembaga konsen melaksanakan perampasan aset, sehingga lebih efektif dalam penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perlunya perlengkapan sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya melakukan penelusuran aset benda tidak bergerak milik para koruptor, dan perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah menjalin komunikasi dengan negara lain sehubungan apabila ada aset benda tidak bergerak milik koruptor yang berada di luar negeri dapat diakses secara mudah dan sederhana.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyitaan dan Eksekusi Aset, Tipikor, Keuangan Negara

ABSTRACT

ANALYSIS OF CONFIRMED CONFIRMATION AND ASSET EXECUTION OF CORRUPTION PERSONS IN THE FRAMEWORK OF RECOVERY STATE FINANCES

By

GITA ARJA PRATAMA

The confiscation and execution of assets resulting from Corruption has occupied an important position in the eradication of Corruption, so the success of eradicating Corruption is not only measured by the success of sentencing, but also determined by the level of success in returning state assets that have been corrupted. That in order to find out the confiscation and execution of confiscated assets in the form of immovable assets resulting from criminal acts of corruption, it is necessary for the Attorney's Office to confiscate and execute confiscated assets in the form of movable and immovable assets resulting from criminal acts of corruption as an effort to recover state losses. The problems to be studied are related to the implementation of asset confiscation and execution in recovering state financial losses and the inhibiting factors for carrying out confiscation and execution.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis.

The results of this study indicate that the implementation of asset confiscation and execution in the framework of recovering state finances is carried out based on statutory provisions, Attorney General's regulations and other regulations. Prosecutors' efforts to carry out confiscation and execution of assets, in the sense that confiscation is a coercive measure taken by the state to separate rights to assets based on a court decision, while the confiscation of assets of corruptors is an anticipatory measure aimed at saving or preventing the flight of assets. Both of these are carried out with different implementation mechanisms but are related to one another. Obstacles in efforts to carry out confiscation and execution of assets resulting from criminal acts of corruption by prosecutors are that it is difficult to confiscate assets resulting from criminal acts that have been controlled by perpetrators of criminal acts. There are many difficulties encountered in the attempt to confiscate the proceeds of crime, such as the lack of instruments in the attempt to confiscate the proceeds of crime. The existing systems and mechanisms regarding confiscation of criminal assets are currently not able to support law enforcement efforts that are just, besides that the reason is the absence of adequate international cooperation, and a lack of understanding of the mechanism for confiscation of proceeds of criminal acts by law enforcement officials who have permanent legal force.

Suggestions that there needs to be an update in the PTPK Law regarding legal provisions regarding efforts to confiscate and return assets when it comes to procedures and institutions concerned with carrying out asset confiscation, so that it is more effective in handling cases of return and confiscation of assets resulting from corruption. It is necessary to complete sophisticated facilities and infrastructure in an effort to trace immovable assets belonging to corruptors, and there is a need for the government's commitment and seriousness to establish communication with other countries in connection if there are immovable assets belonging to corruptors who are abroad can be accessed easily and simply .

Keywords: Execution, Confiscation and Execution of Assets, Corruption, State Finances

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYITAAN DAN EKSEKUSI ASET
TERPIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KEUANGAN NEGARA**

Oleh

GITA ARJA PRATAMA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **ANALISIS PELAKSANAAN PENYITAAN
DAN EKSEKUSI ASET TERPIDANA
KORUPSI DALAM RANGKA PEMULIHAN
KEUANGAN NEGARA**

Nama Mahasiswa : **Gita Arja Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011026


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 000



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **30 November 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GITA ARJA PRATAMA

NPM : 2122011026

Alamat : Jl. Way Semangka Nomor 45, Pahoman, Bandar Lampung

Asal Instansi : Kejaksaan Negeri Pesawaran

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 30 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Gita Arja Pratama
NPM 2122011026

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 09 Juli 1986. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sutarja, SH dan Ibu Khristy Viana. Penulis menikah dengan Shinta Dimasrita, SH dan saat ini telah dianugerahi satu orang putera. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Palapa Bandar Lampung tahun 1999, SMPN 4 Bandar Lampung pada Tahun 2002, SMAN 9 Bandar Lampung pada Tahun 2005 dan penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menyelesaikan pendidikannya pada Tahun 2010. Pada Tahun 2021 penulis melanjutkan studi Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mengambil konsentrasi Hukum Pidana. Saat ini penulis bertugas sebagai jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran. Penulis menyelesaikan tugas akhir Tesis yang meneliti tentang “Analisis Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara”. Penulis menyelesaikan studi Strata Dua (S2) pada Tahun 2023.

MOTTO

“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.”

(HR Tirmidzi)

“Ketahuilah bahwa kesuksesan itu milik mereka yang sabar.”

(Umar bin Khattab RA)

“Bekerja keraslah untuk meraih apa yang kamu inginkan, karena hanya dengan usaha yang keraslah kita dapat meraih kesuksesan.”

(Imam Ghazali).

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,
Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Orang Tua, Istri, Anak, Kakak dan Adikku

Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan untuk mencapai kesuksesan

Kejaksanaan Negeri Pesawaran

Tempat memperoleh pengetahuan, pengalaman dan mengabdikan.

Kepada orang-orang terdekatku yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi menuju langkah kedepannya

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempat memperoleh pengetahuan dan bekal ilmu dalam merancang masa depan yang akan menjadi jejak langkah hidup menggapai kesuksesan

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara**, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sejak diterima sebagai mahasiswa pada Tahun 2021, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori tiga semester. Setelah itu bersama dengan kawan-kawan mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari seminar proposal, penelitian seminar hasil, ujian hasil penelitian, ujian komprehensif.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada, (1) Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, selaku pembimbing I sejak awal pembimbing sudah banyak memberikan banyak pengetahuan dan motivasi untuk menemukan pemikiran hukum terkait dengan publikasi dan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis. (2) Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H, M.H selaku pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan pemikiran untuk menemukan arah pemikiran tesis, memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan tesis ini hingga lulus.

Ucapan terimakasih juga kepada Penguji, (1) Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, sejak awal terlibat memberikan masukan, motivasi dalam perbaikan tesis. (2) Dr. Erna Dewi, S.H., M.H yang telah memberikan masukan dan perbaikan secara guna mempertajam substansi penulisan tesis ini. Tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal kebbaikannya dicatat sebagai amal sholeh yang tidak dikurangi kebbaikannya oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan peneliti, karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Kedua Orang Tuaku, Sutarja, S.H. dan Khristy Viana, Bapak Ibu Mertuaku Budi Mawarto, S.E dan Tuniyati serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

6. Istriku Shinta Dimasrita, SH yang selalu bersamaku, yang selalu menemaniku, memberikan dukungan kepadaku, dan selalu menyemangatiku, semoga Allah selalu bersama kita;
7. Putra pertamaku yang baru lahir Arzio Fathariano Pratama yang memberi semangat baru untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Rekan-rekan kolega di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pesawaran yang memberikan motivasi, tempat diskusi, memberikan gagasan baru dalam kajian hukum selama menempuh pendidikan Magister Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis;
9. Kawan-kawan angkatan 2021 dan Almamaterku tercinta

Peneliti berharap saran dan kritik membangun demi kesempurnaan tesis ini dan semoga tesis ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung,

Gita Arja Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	13
E. Metode Penelitian	27
II. TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	33
B. Konsep Pelaksanaan Pemulihan Keuangan Negara	42
C. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia	48
D. Kewenangan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	53

E. Konsep Penyitaan, Perampasan, Eksekusi dan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia.....	70
F. Kewenangan dan Kelembagaan Penindakan Tindak Pidana Korupsi	75
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara	89
1. Pelaksanaan Penyitaan Aset dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Kejaksaan	101
2. Pelaksanaan Eksekusi Aset dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Kejaksaan	131
B. Faktor Penghambat Melakukan Penyitaan dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara ...	163
1. Faktor Substansi Hukum	165
2. Faktor Penegak Hukum	177
3. Faktor Budaya Hukum	182
IV. PENUTUP	191
A. Simpulan.....	191
B. Saran	192
DAFTAR PUSTAKA	194

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Aset yang Disita Kejaksaan Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	113
Tabel 2. Hasil Eksekusi Aset oleh Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	135

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi menyebabkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Di Indonesia, korupsi terjadi secara sistematis dan ekstensif, yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar berbagai hak sosial dan ekonomi.¹ Korupsi telah menjadi bahaya laten sehingga sangat wajar bila korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime*. Pada perkembangannya tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa saja. Oleh karena itu sudah tidak ada keraguan lagi pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang "tidak biasa saja" atau penanganan yang luar biasa terhadap korupsi, yang salah satunya dengan cara memformulasikan tindak pidana korupsi ke dalam delik formil.²

Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, keinginan yang kuat dari masyarakat yaitu untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk-

¹ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, Fifth Edition, UK, 2010, hlm. 76

² L.R. Huesmann and C.L. Podolski, *Punishment: a Psychological Perspective (The Use of Punishment edited by Sean McConville)*, First Published, Willan Publishing, Oregon, USA, 2003, hlm.77

bentuk penyimpangan lainnya yang semakin meningkat, sebab dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada perekonomian negara dan mempunyai dampak yang sangat luas, salah satunya adalah terjadinya krisis di berbagai bidang. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi kepentingan umum dan Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 1960-an negara Indonesia sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini langkah-langkah pemberantasan tersebut masih tersendat-sendat.

Organisasi anti korupsi *Transparency International* (TI) dalam laporan terbarunya tanggal 29 Januari 2023 menyatakan, luasnya korupsi berkaitan dengan pengembangan demokrasi. Ranking Indonesia sedikit membaik di skor 38 ke posisi ke-89 (2022) dari sebelumnya Ranking ke 96 (2021) dari 180 negara yang disurvei lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih.³ Kajian tren korupsi 2022 yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tanggal 29 Januari 2023 yang lalu menarik untuk dicermati dan dilihat dari dua perspektif. Pertama, tren korupsi ini memberi gambaran yang lebih jelas atas kinerja penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dalam menangani kasus korupsi. Kedua, data tren korupsi yang digali dari berbagai sumber ini juga memetakan pola modus, aktor dan wilayah korupsi yang paling umum terjadi. Meski demikian, perlu menjadi catatan

³ Delia Ferreira Rubio. 2018. makin lemah demokrasi, makin tinggi korupsi. Diakses tanggal 23 April 2020, dari <https://www.dw.com/id/transparency-international-makin-lemah-demokrasi-makin-tinggi-korupsi/a-47273914>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

bahwa kajian tren korupsi ini belum bisa menggambarkan secara utuh masalah korupsi di Indonesia. Beberapa kesimpulan penting kajian tren korupsi 2019 ini, dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi selama tahun 2019 adalah sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total tersangka sebanyak 1.124 orang. Adapun total potensi kerugian negara dari seluruh kasus tersebut sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar.⁴

Kajian Tren korupsi ICW sebelumnya menjelaskan bahwa total kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Sejumlah kasus tersebut ada sekitar 552 kasus yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya, dengan kata lain tidak ada keterangan resmi apakah apakah kasus-kasus itu telah masuk pada tahap penuntutan atau masih dalam proses penyidikan atau bahkan dihentikan.⁵ Selain itu, gambaran penting dalam tren korupsi ICW 2023 ini adalah pemetaan terhadap modus korupsi yang dilakukan. Modus korupsi yang jamak terjadi selama tahun 2022 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 Miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan adalah penggelapan sebanyak 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 Miliar. Kemudian diikuti dengan *mark up* (104 kasus), penyalahgunaan wewenang (102 kasus) dan laporan fiktif (29 kasus).

⁴ Buletin Mingguan Anti Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

⁵ *Ibid.*

Pertanggungjawaban keuangan negara yang berdimensi merugikan dan/atau tidak merugikan keuangan negara dalam perspektif hukum pidana harus berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, teori pembuktian dan bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku sehingga kerugian negara mampu dikembalikan dengan hukum yang efektif yaitu melalui hukuman denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara, apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara. Akan tetapi pada kenyataannya pengaturan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan lama pidana penjara sebagai subsidair pembayaran uang pengganti juga tidak jelas dan detail.⁶

Realitas empiris menunjukkan terjadi kecenderungan terpidana korupsi untuk memilih menjalani pidana subsidair dibandingkan membayar uang pengganti karena bobot pidana subsidair jauh lebih ringan dan cukup ekonomis dari pada harus mengganti kerugian negara sehingga negara secara ekonomi tetap merugi dan indeks persepsi korupsi terus mengalami peningkatan.⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menguraikan dualisme dalam penjatuhan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Dualisme ini timbul dikarenakan adanya pilihan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yang secara normatif cenderung akan memilih pidana pokok yaitu penjara.

⁶ Ninik Suparni dalam Wahyuningsih, *Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 1 , Nomor 1 , Juni 2015, hlm.105

⁷ Ade Paul Lukas, *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm.81

Seharusnya dalam tindak pidana korupsi sanksi uang pengganti menjadi pidana pokok, hal tersebut dapat menjadi solusi dalam pengembalian kerugian negara.⁸

Problem ini menjadi dinamika proses yudisial terutama pada saat pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti. Negara menyimpan harapan besar kembalinya uang negara dengan membuat regulasi pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi melalui aturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi, dalam kenyataan aturan normatif justru memberikan kelonggaran terhadap pelaku untuk lolos dari kewajiban membayar uang pengganti dan tetap bisa menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Ketentuan sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat berbagai macam jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: pidana badan dan pidana denda, disebutkan bahwa jenis pidana pokok didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana mati (apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat keadaan negara yang tidak stabil). Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana Korupsi

⁸ Basir Rohrohmana, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioritas* 6, no. 1 (2017): 44–65, <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/1889/1629>.

adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak menghapuskan pidana pelaku, tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu bila pelaku tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dengan demikian pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu alasan untuk meringankan hukuman saja.

Eksistensi dari penegakan hukum sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana dan ini dapat dilihat dari dapat atau tidaknya putusan hakim tersebut untuk dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor. Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut,
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun,
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana,
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.

Mengenai hal yang lain dapat dilakukan yakni apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana pembayaran ganti kerugian bisa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana pengganti tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.

Penjatuhan pidana penjara pengganti terhadap pidana uang pengganti secara konsisten antar terdakwa, adalah bentuk perwujudan kepastian hukum dan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana penjara pengganti terhadap pidana uang pengganti yang tinggi dapat diberikan batasan minimal dan maksimal, agar memberikan penjeratan dan sekaligus menutup peluang bagi para terpidana untuk memilih pengganti pidana penjara dari pada memilih mengembalikan uang negara.⁹ Pelaku tindak pidana korupsi melihat bahwa akibat suatu pelanggaran hukum adalah sebagai risiko, bukannya melihat dari sisi akibat hukum yang harus diterima, dengan demikian sisi untung ruginya secara matematis ekonomis

⁹ Ahmad Bahiej, "*Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, no. Maret, 2017, hlm. 32.

menjadi pertimbangan utama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penentuan batas minimal dan maksimal terhadap pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara, harus menggunakan parameter yang terukur dengan persepsi yang sama antar penegak hukum, misalnya dengan mempertimbangkan kedudukan, keberadaan dan kontribusi terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi.¹⁰

Penjadwalan pembayaran uang pengganti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu sebulan, yang kemudian pada tahap berikutnya adalah penyitaan aset terpidana, tidak tertuang dengan jelas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pencarian/pelacakan asetnya terpidana dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelelangan aset tersebut pasca aset terpidana dapat diperoleh oleh negara.¹¹ Penentuan batas waktu proses pencarian aset terpidana untuk pengembalian uang negara, seharusnya ditentukan rentang waktu proses penyelesaian pengembalian uang negara tersebut, agar negara segera mendapatkan dana tersebut untuk melakukan pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi terpidana.¹²

Namun, pada dasarnya dalam menjalankan penindakan ini sangatlah tidak mudah, tidak jarang pelaksanaan eksekusi pembayaran ganti rugi baru dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hal inilah yang sangat menghambat negara dalam mengambil kembali hak-hak negara tersebut untuk menutupi kerugian keuangan

¹⁰ Ajaritni Nasution et.al., *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm. 46.

¹¹ Bambang Hartono, *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian(Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 1 Maret 2011, hlm.13

¹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 131.

negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut. Oleh karena hal tersebut tentu juga akan terkait dengan penyitaan aset tersangka korupsi, yang pada dasarnya penyitaan aset tersebut diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penyitaan aset tersangka dapat dilakukan dengan melihat kedalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”, dengan demikian penyitaan ini dilakukan dalam upaya mengamankan segala jenis barang baik bergerak maupun tidak bergerak untuk dijadikan bukti di persidangan.

Kenyataan saat ini adalah dalam pelaksanaan penyitaan juga dibatasi pelaksanaannya dengan ketentuan pada Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu keharusan izin dari ketua pengadilan setempat, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan meminta izin terlebih dahulu, tetapi segera setelah itu melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan hanya untuk benda bergerak. Artinya dalam hal ini penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi dan penyitaan aset masih sangat dibatasi ruang geraknya, walaupun pada hakekatnya hal tersebut dilakukan untuk pemulihan keuangan negara.

Secara yuridis jika terpidana tidak mampu mengembalikan uang negara, maka akan diganti dengan pidana penjara.¹³ Pengganti pidana uang pengganti yang dijatuhkan tidak sebanding dengan besarnya uang negara yang diperoleh terpidana dan di samping itu terjadi disparitas yang lebar antar terpidana. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana tambahan tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena keamanan, nyaman dan ketentraman negara dapat terganggu dengan adanya tindak pidana korupsi yang semakin meningkat.¹⁴

Penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa dapat diimplementasikan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan. Secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut dalam konsep pengembalian kerugian negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka peran Kejaksaan sangat penting dalam memburu aset-aset pelaku kejahatan, sehingga terhadap hal ini konsep uang pengganti yang dijadikan hukuman akan terlaksana. Oleh karena itu dalam penelitian penulis membatasi pembahasan dengan memberikan judul Analisis

¹³ Nadir, *Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah)*, Jurnal II-Ihkam Vol 1 Juni 2012, hlm,143-155.

¹⁴ Chaerudin et.al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

Pelaksanaan Eksekusi dan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara?
- b. Mengapa terjadi hambatan dalam melakukan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara?

2) Ruang Lingkup

Lingkup dalam penelitian ini akan diarahkan pada dua aspek utama, yakni aspek penegakan hukum dan pemidanaan yang pada prinsipnya meliputi bidang hukum pidana. Aspek penegakan hukum yaitu dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan selaku eksekutor. Penelitian ini dilakukan penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Pesawaran Provinsi Lampung tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara.

- b. Menganalisis faktor penghambat dalam melakukan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara.

2) Kegunaan Penelitian


Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai analisis pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian analisis pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara, selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai materi tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

1) Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir



2) Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹⁵

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebenarnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori.

¹⁵ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 43

Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan.¹⁶

Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari “proses peradilan/mengadili” atau “proses menegakkan keadilan”. Oleh karena itu, pengenaan/penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan “proses peradilan” (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan.¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.30

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Aditya Bhakti. Bandung, 2008, hlm. 29

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.¹⁸ Hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.²⁰ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²¹

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.²² Kaidah-kaidah tersebut

¹⁸ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei 2012: 038-051.

¹⁹ Van Hamel dalam bukunya Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

²¹ Erdianto Efendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, *Jurnal Selat* Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018, hlm. 79-94.

²² Wisnu Jati Dewangga, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm. 65-74.

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.²³ Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁵

²³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 34.

²⁴ Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani, "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 4 (2019): hlm.1–6.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:²⁶

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif;
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu

²⁶ Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 64-79.

dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan.²⁷ Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.²⁸

Berdasarkan paparan di atas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

²⁷ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 60, Th. XV, Agustus, 2013, hlm. 201-224.

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hasrat untuk hidup secara teratur sudah dimiliki sejak lahir dan selalu berkembang dalam kehidupannya. Semua manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesama memerlukan perangkat patokan tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku pantas sekaligus merupakan suatu harapan. Patokan tersebut yaitu norma atau kaidah yang mengatur diri pribadi manusia.²⁹

Bahwa perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada hukum yang berlaku, tetapi juga bergantung pada beberapa faktor. Adapun beberapa faktor tersebut diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas hukum serta faktor kebudayaan. Sayangnya, kehadiran penegak hukum atau aturan hukum yang didasarkan oleh undang-undang masih diambil celahnya.³⁰ Kemudian celah itu digunakan untuk melemahkan kasus atau untuk menyerang lawan. Sehingga bagi lawan yang tidak melek teknologi pun bisa terjerat hukuman lebih berat daripada hukuman yang sebenarnya. Itu sebabnya masyarakat penting sekali diberikan edukasi tentang aturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum” menyebut efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor:³¹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

³¹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

- a) Materi hukum;
- b) Penegak hukum;
- c) sarana dan prasarana;
- d) Masyarakat, dan
- e) Budaya masyarakat.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan erat satu sama lain dalam rangka proses penegakan hukum untuk menuju pada kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik. Pemahaman kelima faktor penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Materi hukum dimaksudkan isi dari undang-undang apakah sudah berpihak kepada tegaknya hukum.
- 2) Penegak hukum dimaksudkan adalah seluruh pejabat yang berkompeten di dalam penegakan hukum.
- 3) Sarana dan prasarana adalah berupa peralatan, dukungan anggaran, sistem yang mendukung proses penegakan hukum.
- 4) Masyarakat dimaksudkan apakah sikap masyarakat sudah mendukung proses tegaknya hukum.
- 5) Budaya masyarakat adalah kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari yang sudah tertanam sesuai aturan yang berlaku.

Hukum memuat undang-undang yang mengatur masyarakat agar lebih tertata. Tentu saja undang-undang tersebut sesuai dengan ideologi negara. Pembuatan undang-undang itu sendiri dibuat berdasarkan kondisi masyarakat, jadi tidak asal dibuat semauanya, dalam membuat aturan itu sendiri butuh proses panjang dan

melalui rapat dan kajian yang lebih menyeluruh. Bagaimanapun juga, hukum inilah yang nanti dan masa yang akan datang dijadikan sebagai acuan dari berbagai kasus, mulai dari kasus ringan hingga kasus berat.³²

Selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum adalah upaya pihak tertentu untuk menegakan hukum. Ada peran penegakan hukum yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Peran penegak hukum itu sendiri pun juga diatur dalam perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, tentu saja dituntut untuk mengutamakan keadilan dan profesionalisme, agar masyarakat pun juga konsekuen dengan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja. Masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat juga tidak hanya mentaati hukum dengan kesadaran diri. Akan tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tidak dapat dipungkiri jika sarana dan fasilitas mampu memaksimalkan penegakan hukum. Adapun bentuk sarana dan fasilitas yaitu diantaranya tersedianya keuangan, sumber daya manusia yang terampil, adanya organisasi yang baik, maka penegakan hukum bisa dengan mudah diwujudkan. Kebudayaan lebih menekankan pada nilai cipta dan karsa

³² Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

yang mendasari hukum yang berlaku. Dimana nilai-nilai inilah yang termasuk dalam konsepsi abstrak yang dianggap baik dan akhirnya menjadi panutan. Tidak dapat dipungkiri jika kehadiran kebudayaan ini pulalah yang mengajarkan kita untuk memahami keberagaman. Sehingga dalam pembuatan kebijakan dan hukum pun agar lebih bisa dimanfaatkan secara luas dan menguntungkan bagi orang dari beragam kebudayaan.

Kehadiran penegak hukum atau aturan hukum yang didasarkan oleh undang-undang masih diambil celahnya. Kemudian celah itu digunakan untuk melemahkan kasus atau untuk menyerang lawan. Itu sebabnya masyarakat penting sekali diberikan edukasi tentang aturan hukum. Tujuan memberikan edukasi hukum pada masyarakat, tentu saja agar masyarakat tidak mudah dimanfaatkan atau dijadikan pelampiasan oleh beberapa orang yang minim kemanusiaan. Setidaknya dengan edukasi masyarakat yang cukup, maka potensi dan pemanfaatan pada orang semakin kecil pula, sehingga tujuan untuk mewujudkan perdamaian pun akan tercapai.

Berdasarkan ulasan dan pemaparan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan banyak hal. Penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh dukungan dari banyak pihak dan banyak elemen. Mulai dari undang-undang, hukum, dan masyarakat itu sendiri. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum pun tidak sekedar mengandalkan satu atau dua orang. Tetapi butuh keterlibatan seluruh masyarakat akan pentingnya melekat akan hukum. Agar tidak

terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan aturan hukum untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi.

3) Konseptual

Konsep adalah merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.³³ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁴
- b. Pencegahan dalam konteks hukum merupakan pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan

³³ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 53

³⁴ Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya, hlm. 2

kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.³⁵

- c. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.³⁶
- d. Kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana.
- e. Peran secara etimologi peran berarti seorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

³⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Cipta Raya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 8

³⁶ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

- f. Pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh Kejaksaan dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara.
- g. Penegakan Hukum adalah upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana. Berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.³⁷

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³⁸

1. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Normatif. Pendekatan Hukum Normatif menggunakan aspek asas hukum pidana dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terkait. Cara mendekati yuridis normatif adalah dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya terkait permasalahan penelitian. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan pendekatan data dan wawancara melalui responden yang sudah ditentukan. Selanjutnya diinsersikan dengan menggunakan uraian dan analisis sehingga akan menemukan jawaban, dengan demikian permasalahan yang akan dibahas terkait dengan Analisis Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 1.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- g) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- h) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- j) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
- k) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- l) Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan data terkait dengan permasalahan penelitian yaitu terkait dengan Analisis Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara. Berikut responden yang sudah diwawancarai di Kejaksaan Negeri Pesawaran yaitu:

- 1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pesawaran : 1 Orang
 - 2) Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pesawaran : 1 Orang
 - 3) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesawaran : 1 Orang
- Total : 3 Orang

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, seperti putusan hakim yang berkaitan dengan penyitaan dan eksekusi aset, buku, peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan penerapan kebijakan hukum.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan yaitu: Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan

mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Analisis Pelaksanaan Eksekusi dan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara.

3.2 Pengolahan Data

Data dari hasil penelitian tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah di editing, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya, dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban yang diperoleh menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data terhadap data normatif dianalisis secara kualitatif. Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Selanjutnya analisis tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara induktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie (korruptie)*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁴⁰

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana,⁴¹ dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁴²

- 1) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

⁴¹ Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

⁴² Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2001, hlm. 141.

- 2) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- 3) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- 4) Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- 5) Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- 6) Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- 7) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) Korupsi suportif adalah korupsi yang dilakukan untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Korupsi ini biasanya lebih sulit diungkap karena pelakunya berkelompok dan tidak sendiri sehingga mereka dapat saling menutupi tindak korupsinya.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.⁴³ Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴³ Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.⁴⁴

Terdapat berbagai macam penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam hal ini untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan sebab-sebab seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah. Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip IGM Nurdjana, beberapa penyebab korupsi yaitu:⁴⁵

- a) Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d) Modernisasi.

Penyebab terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut

⁴⁴ OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 40.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Op.Cit.*, hlm. 13.

termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi.⁴⁶

Korupsi berkorelasi dengan masalah penyalahgunaan kesempatan atau keleluasaan untuk memperkaya diri, serta besar kecilnya kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri itu, yang akhirnya akan membawa implikasi bahaya yang ditimbulkannya. Lebih besar kekuasaan yang disalahgunakan akan lebih besar pula bahayanya dan di lain pihak, justru perbuatan pidana korupsi itu banyak terjadi di kota-kota besar, yang tingkat ekonomi masyarakatnya lebih baik daripada di pedesaan.

Pada dasarnya faktor-faktor korupsi, adalah bisa jadi dikarenakan oleh faktor lingkungan, faktor dorongan orang lain seperti istri atau suami. Faktor kurangnya kontrol dari yang berwenang dalam hal ini pemerintah, dan kontrol sosial dari masyarakat, faktor lemahnya sistem dan kontrol yang ada sehingga selalu memberi peluang atau kesempatan bagi yang mau berbuat korupsi. Kemauan berbuat korupsi di sini bisa karena lemahnya mental, kurang percaya pada diri sendiri yang akibatnya pula akan mengurangi keterikatan moral dengan masyarakat.⁴⁷

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak

⁴⁶ Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi", *Open Journal Systems*, Vol. 05, No. 02, 2016, hlm. 4.

⁴⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.

pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga kehidupan antar negara.⁴⁸ Menurut Arif Sritua, korupsi menciptakan empat dampak negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi, diantaranya:⁴⁹

- a) Pertama, berkembangnya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya.
- b) Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbul gejolak sosial yang eksplosif di dalam negeri. Hal ini membuat kemampuan ekonomi negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya.
- c) Ketiga, pergeseran pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat. Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain yang bersifat terselubung dan disembunyikan menyebabkan pendapatan ini tidak masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung.
- d) Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta sosial/barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidakwajaran di segi penyediaan dan permintaan.

⁴⁸ Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2, 2012.

⁴⁹ Arif Sritua, *Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1986, hlm. 76.

Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan terhadap suatu negara, bahwa akibat dari tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada kerugian keuangan negara namun juga dapat merusak nilai-nilai etika dan moral. Meskipun memang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi seringkali tertitikberatkan pada kerugian keuangan negara sehingga dengan adanya kerugian tersebut dapat merusak proses pembangunan ekonomi negara. Pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi dapat berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, seperti penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka untuk menjamin kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

B. Konsep Pelaksanaan Pemulihan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.⁵⁰ Korupsi merupakan kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan juga merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*). Terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka orang-orang yang memiliki kekuasaan yang cukup dan terpandang dalam masyarakat dan biasanya memiliki pendidikan tinggi. *Modus operandi white collar crime* ini dilakukan dengan cara-cara canggih, bercampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi

⁵⁰ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 37

dan statistik. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah tergolong tidaklah sedikit dan cukup mempengaruhi perekonomian maupun sendi-sendi ekonomi, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah).

Proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan kerugian negara oleh Jaksa pada tindak pidana korupsi, mengenai prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian/pemulihan kerugian negara atau pengembalian hasil tindak pidana berupa aset. Pemulihan dan pengembalian aset/kerugian negara dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administrasi atau politik. Berdasarkan pendapat Purwaning M. Yanuar, mengenai upaya yang dapat dilaksanakan saat mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Beberapa langkah dalam pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi, sebagai berikut :

1. Pengembalian kerugian negara melalui proses pidana. Melalui jalur pidana Kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara dari tindakan korupsi yang dibuat koruptor, tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, tindakan-tindakan tersebut, antara lain :
 - a. Penelusuran harta kekayaan. Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan

tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHAP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyidik, penyidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka/terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka/terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan, dimana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya.

- b. Penyitaan aset/harta kekayaan. Sesudah disusun/terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset/harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset/harta kekayaan milik terdakwa/harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Istilah penyitaan aset/harta kekayaan oleh Kejaksaan/penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran, pemblokiran yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Pemblokiran aset/harta kekayaan tersangka/terdakwa dilakukan mengenai harta benda dari tindakan korupsi dan harta yang dimiliki terdakwa tidak dari tindakan korupsi. Penyitaan terhadap harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi.

- c. Penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami negara. Jaksa penuntut umum harus bisa memposisikan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa, apabila tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh hakim yang dicantumkan pada amar putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi dapat dilaksanakan.
- d. Eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan. Mengenai pengembalian kerugian keuangan negara setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum, termasuk juga pada kewenangan eksekusi pidana uang pengganti. Supaya dapat melakukan eksekusi, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, Kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidana. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti sebagai tambahan dengan subsidier hukuman penjara terhadap terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk

mengganti atas uang pengganti yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh Kejaksaan. Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar yang menjadi tanggung jawab terdakwa. Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Jika upaya pengembalian kerugian negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan, maka terdakwa melangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti.

2. Pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Kerugian keuangan dan pengembaliannya kepada negara disebabkan tindak pidana korupsi dengan jalur perdata dilakukan apabila penyidik berpendapat dan memperoleh alasan bahwa lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tak mencukupi alat buktinya, namun telah ada suatu kerugian dari keuangan negara, maka berkas diserahkan oleh penyidik pada institusi yang dirugikan atau jaksa pengacara negara untuk diajukan suatu gugatan. Gugatan secara perdata juga dapat dilakukan apabila saat proses pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan namun terdakwa

meninggal dunia ini, tapi secara riil kerugian uang negara telah ada maka duplikat berkas acara berita sidang tersebut oleh penuntut umum segera diserahkan pada jaksa pengacara negara atau institusi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata.

3. Pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara

Pengembalian kerugian negara melalui hukum administrasi negara menurut Arsyad (2015), pengembalian kerugian negara kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan korupsi, maka dapat mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu negara. ada dua bentuk penyelesaian dalam ganti kerugian negara tersebut, yakni berupa ;

- a. Tuntutan ganti kerugian kepada pegawai negeri tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara/pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya, baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya, menimbulkan terjadinya kerugian negara yang tidak berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian atau pemimpin lembaga bersangkutan.
- b. Tuntutan perbendaharaan, tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja ataupun kelalaian, telah menimbulkan terjadinya kekurangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK.

C. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Sebagai upaya mencapai stabilitas masyarakat, Kejaksaan memiliki fungsi di bidang ketertiban dan ketentraman umum; pencegahan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, Kejaksaan juga menjalankan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Fungsi ini membuat Kejaksaan sebagai lembaga yang berperan penting dalam pembangunan nasional.

Peran Kejaksaan dalam konteks yudikatif adalah sebagai penuntut umum yang hadir di persidangan mewakili negara, mewakili korban dan masyarakat untuk menegakkan hak-haknya ketika terjadi pelanggaran. Selain itu Kejaksaan juga melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai undang-undang. Inilah (alasan) mengapa Kejaksaan disebut berada pada dua rumpun kekuasaan negara.

Jaksa memiliki peran utama sebagai penuntut umum pada pemeriksaan sidang, sedangkan kata penuntut yang diberikan kepada jaksa pada Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan dari penuntut umum untuk menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Hal ini menjadi penjelasan kebijakan yang dirumuskan dalam KUHAP bahwa eksistensi tugas dan wewenang dari seorang jaksa adalah melakukan penuntutan yang dalam kedudukannya sebagai penuntut umum secara eksplisit ini mampu memonopoli wewenang penuntutan yang diatur dan dipegang oleh penuntut umum sehingga menimbulkan asas dominus litis yaitu tiada badan lain yang berhak untuk melakukan penuntutan selain itu juga menjadi

instansi yang dapat mengimplementasikan putusan pidana (*executive ambtenaar*) dan merupakan satu dan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). Hal ini menyebabkan hakim hanya bisa menunggu tuntutan dari penuntut umum dan tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya.

Pelayanan hukum dalam konteks perdata dan tata usaha negara dapat diberikan kepada orang-perorangan tapi sifatnya harus menyangkut peradilan tata usaha negara. Kemudian Kejaksaan juga dapat memberikan bantuan hukum untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, lembaga negara, termasuk perguruan tinggi. Bantuan hukum yang diberikan tersebut dapat berupa *legal opinion*, *legal assistance*, maupun *legal audit*. Kewenangan Kejaksaan di bidang yudikatif dibedakan menjadi empat tahap dari hulu ke hilir. Mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap eksekusi putusan badan peradilan. Dalam mendukung kewenangan tersebut, Kejaksaan melakukan upaya-upaya berupa pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK), optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, dan *Adhyaksa Monitoring Center* (AMC).

Indonesia sebagai negara hukum menjalankan konstitusi sebagai pedoman dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sebagai hukum dasar tertinggi negara, konstitusi tertulis turut mengatur tentang pembagian kekuasaan yang dialokasikan kepada setiap lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah Kejaksaan yang lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum khususnya di bidang penuntutan.

Jaksa sebagai aktor penegak hukum bertugas menyampaikan dakwaan atau tuntutan di dalam proses pengadilan terhadap tersangka. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa memiliki tugas dan wewenang yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, melengkapi berkas perkara tertentu sesuai hukum, dan berbagai tugas dan wewenang lainnya.

Suatu pondasi yang kuat dapat dibentuk dengan dasar yang kuat. Hukum Indonesia akan menjadi kuat dan adil bila semua pihak dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya rakyat, pihak penegak maupun pengawas hukum pun harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia pun harus menjejakinya segala hukum yang legal, adil, serta berkemanusiaan. Hal ini perlu dilakukan demi menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang adil, aman, dan nyaman untuk seluruh rakyat Indonesia.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang maupun peran Kejaksaan dikelompokkan menjadi enam bidang, antara lain :

1. Di Bidang Pidana

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara pemerintah.
3. Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum
- Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e) Pencegahan dan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

4. Dalam Bidang Pemulihan Aset

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

5. Dalam Bidang Intelijen Penegakan Hukum, Kejaksaan berwenang:

- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
- c) Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dan
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia

6. Selain melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang sebagaimana tersebut diatas Kejaksaan juga melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
- b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
- c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya

- d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi
- e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang
- f) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang
- g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
- h) Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

D. Kewenangan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai

produk reformasi telah memberi nuansa baru bagi kemandirian lembaga Kejaksaan ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa kekuasaan yang dijalankan secara merdeka, artinya dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 juga Pasal 2 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵¹ Selanjutnya dalam kedudukan sebagai Penuntut Umum, maka jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan

⁵¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵² Dalam Pasal 1 Ayat (6) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan bahwa : jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 Ayat (6) Huruf B KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan pengadilan.

Bila kita uraikan wewenang Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, yang terdapat dalam KUHAP adalah menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Selanjutnya mengenai wewenang jaksa menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut undang-undang ini, Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.

⁵² *Ibid*, hlm. 8

Pengaturan tugas dan kewenangan Kejaksaan secara juridis formal terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yaitu Pasal 30 Ayat (1) sampai dengan (3), Pasal 30 A, Pasal 30 B dan Pasal 30 C, dari isi tersebut maka tugas dan kewenangan Kejaksaan dapat dibagi kedalam enam bagian yaitu:

1. Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan penuntutan;
 - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) pengamanan peredaran barang cetakan;

- d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
 - e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic criminal*.
4. Dalam bidang pemulihan aset Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
5. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum
 - b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
 - c) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri
 - d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dan
 - e) Melaksanakan pengawasan multimedia
6. Selain melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang sebagaimana tersebut diatas Kejaksaan juga melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
 - b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan

- c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya
- d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi
- e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang
- f) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang
- g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
- h) Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, maka jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri terdapat dasar hukum tentang kedudukan jaksa sebagai penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Ketentuan yang bersifat khusus ini sejalan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berdasarkan uraian tersebut maka

Kejaksaan berkedudukan sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana korupsi dan penuntut umum sesuatu perkara di muka persidangan. Kejaksaan dalam sidang peradilan pidana menduduki posisi yang sangat penting, dan menentukan dengan posisinya diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru di adili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.⁵³ Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kedudukan jaksa semakin mengukuhkan posisi jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sebagaimana termuat pada Pasal 30 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

⁵³ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang tersebut. Rumusan mengenai kewenangan menyidik di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut menyebutkan bahwa penyidik untuk tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan yang mempunyai hak *privilege* yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian dari penyidikan itu sendiri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menyatakan bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adanya perkembangan dalam ranah hukum pidana yaitu dengan adanya Tindak Pidana Korupsi, memberi imbas yang cukup besar terhadap keberadaan dari Kejaksaan. Salah satunya adalah mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana menurut Yudi Kristiana, adalah:

- a. Bahwa ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius special, ius singular/ bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan untuk berlaku secara umum, sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subjek dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus juga memiliki kekhususan dalam hukum acara.
- b. Berdasarkan Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang menentukan bahwa ketua timnya adalah Jaksa Agung, sesuai dengan Pasal 5 yang menjelaskan bahwa: Ketua Tim Pemberantasan Korupsi adalah Jaksa Agung, yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.⁵⁴

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsinya sebagai koordinator penyidik diatur dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa Tim Pemberantasan Korupsi mempunyai fungsi memimpin, mengkoordinir dan mengawasi semua alat-alat penegak hukum yang berwenang, baik sipil maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi, baik yang dilakukan oleh oknum sipil maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam waktu dua tahun semenjak undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus

⁵⁴ Yudi Kristiana, *Op.Cit*, hlm. 80

acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedudukan seorang jaksa yang pertanggungjawabannya secara hierarkis juga menyulitkan jaksa dalam bertindak sebagai pengacara negara. Dalam hal ini bisa saja jaksa mempunyai pandangan yang berbeda dengan atasannya mengenai kedudukan suatu perkara dimana ia bertindak sebagai pengacara negara. Jaksa sebagai pengacara negara tersebut akan sulit mengambil tindakan yang berbeda karena bagaimanapun juga ia harus mempertanggungjawabkan secara hierarkis ke atasannya. Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa sulit untuk seorang jaksa untuk bisa independen dalam bertindak sebagai pengacara negara.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Pada penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. Bunyi Pasal 30 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM.

⁵⁵ <http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>, diakses pada tanggal 14 September 2020.

Pada sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan ke muka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak ke persidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan *Dominus litis* yang dimiliki Kejaksaan di negara Indonesia.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut sejatinya Kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polri untuk diteliti oleh jaksa. Jika demikian jaksa akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara menuju pengumpulan alat bukti yang memadai guna menyidangkan perkara ke pengadilan.

Pada KUHAP, kewenangan Kejaksaan (penuntut umum) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP butir b menyebutkan mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁵⁶ Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 105

Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku tentunya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu jaksa.

Fungsi koordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan rumusan KPK mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang rumusannya:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
- (3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Perumusan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut di atas dikatakan jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 Ayat (1) Huruf d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pada rumusan Pasal 30 Ayat (1) Huruf d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi

tentunya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu Pasal pun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik.

Merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Aturan hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar hukum Kejaksaan melakukan penyidikan, ada pula Pasal 2 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit mengakui eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan Kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf d yang menyebutkan: Tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pada penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Eksistensi Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan satu pendapat. Sebab faktanya dalam praktek peradilan ada pengadilan yang tidak dapat menerima alasan bahwa jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Berangkat dari hal tersebut terhadap fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi yang masih dalam konteks represif, maka dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya kewenangan Kejaksaan secara preventif kemungkinan bisa terwujud.

Selaras dengan modus operandi korupsi yang bersifat individual sudah mulai tertinggal, dimensi baru kejahatan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pejabat publik, dikenal dengan korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan, yaitu selalu berkaitan dengan masalah kebijakan. Di satu sisi kebijakan yang ada, dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Di sisi lain ada keterbatasan pemahaman dari sebagian aparat penegak hukum terhadap makna penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi negara yang dipersamakan dengan unsur melawan hukum dalam ranah hukum pidana.

Eksistensi independensi dalam proses penegakan hukum merupakan suatu wacana yang imperatif sifatnya. Akan menjadi sulit bagi Kejaksaan memaksimalkan pemberantasan korupsi selama independensi dalam konteks limitatif masih dalam status subordinasi kekuasaan eksekutif tertinggi, sehingga terkesan adanya suatu kekuasaan otoriter. Selain itu gangguan optimal independensi penegak hukum

justru dari lingkaran internal kekuasaan, sehingga selama masih ada hubungan subordinasi penegak hukum dan kekuasaan tertinggi eksekutif, kegamangan kehendak penegak hukum memberantas korupsi akan selalu minimal hasilnya.

Dalam melaksanakan peranannya Kejaksaan tentu membutuhkan kolaborasi yang selaras dan saling bersinergi dengan stakeholder lainnya. Oleh karenanya, kerjasama dan koordinasi merupakan titik utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Langkah ini kemudian disambut dengan baik oleh semua *stakeholder* yang memiliki komitmen sama dalam memberantas tindak pidana korupsi di daerah-daerah, baik lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang diharapkan dalam kerjasama dan koordinasi ini ialah menutup jalur masuknya tindak pidana korupsi yang rawan berada di lembaga-lembaga pemerintahan, dan non pemerintahan.

Kejaksaan kemudian menyusun bentuk-bentuk kerjasama dan koordinasi ini diantaranya berupa korelasi yang bersinergi dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi yang telah disepakati antar instansi-instansi penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, seperti misalnya saling bertukar informasi berkenaan dengan proses penyidikan, membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menegaskan mengenai koordinasi yang dilakukan antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan lembaga Kejaksaan khususnya Kejaksaan pada tahap penyelidikan suatu pengaduan masyarakat dan tidak berlaku apabila tertangkap tangan (operasi tangkap tangan), sehingga apabila aparat penegak

hukum dalam menangani suatu laporan masyarakat dan kemudian setelah dilakukannya penyidikan, seseorang ditetapkan menjadi tersangka, maka tidak berlaku mekanisme koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum serta dilengkapi dengan sosialisasi dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, lembaga non pemerintah, organisasi-organisasi di luar pemerintahan, serta elemen masyarakat lainnya. Bentuk-bentuk kerjasama dan koordinasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan peranan Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi di daerah.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi, harus didaftarkan kekayaannya sebelum menjabat jabatannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibanding dengan pendapatannya yang resmi serta pemberian sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan. Strategi pemberantasan korupsi adalah harus dicari dulu penyebabnya, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara preventif disusul dengan pendidikan (kesadaran hukum) masyarakat serta dengan gerakan represif atau strategi pemberantasan korupsi bentuk piramida yang pada puncaknya preventif (pencegahan) sedang kepada kedua sisinya masing-masing pendidikan masyarakat (*punishment*). Di samping itu, penindakan korupsi harus dimulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Artinya harus dimulai dari korupsi yang triliunan dan ratusan milyar. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sistemik dan konsisten melalui pendekatan integral antara upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif atau sering disebut upaya penal, dilakukan dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) guna

menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah (*preveny effect*) bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk korupsi. Upaya preventif, dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana (non-penal). Sarana penanggulangan korupsi di luar hukum pidana dapat dilakukan melalui: pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

E. Konsep Penyitaan, Perampasan, Eksekusi dan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia

Terhadap tindak pidana korupsi tentu akan terkait dengan penyitaan, perampasan, eksekusi aset itu sendiri, yang bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka kejahatan korupsi. Prinsipnya tindak pidana korupsi ini akan terkait dengan mekanisme pengembalian kerugian negara yang diderita yang tentu akan berdampak terhadap masyarakat secara umum. Oleh karena itu terhadap pengertian dan konsep penyitaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyitaan

Pasal 1 Angka 16 KUHAP menjelaskan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Berdasarkan penjelasan isi pasal ini, secara umum dapat kita artikan bahwa tujuan

penyitaan adalah untuk membuktikan telah benar terjadi tindak pidana, dan terdakwa yang melakukannya dan harus mempertanggungjawabkannya.

Tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukan ke dalam kas negara. Hal tersebut memiliki arti bahwa penyitaan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan kapan saja walaupun pelaku masih dalam tahap penyidikan.

Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP mengatur yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.

b. Perampasan

Perampasan dapat dibandingkan sama dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Di dalam *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* terlihat definisi dari *confiscation* di dalam artikel 2 Huruf g, yaitu: “*confiscation*” which includes *forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*” Kemudian artikel 2 Huruf g tersebut jika diterjemahkan maka sebagai berikut:

“Perampasan yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda yaitu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda.”

c. Aset

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aset adalah yang memiliki nilai tukar, modal atau kekayaan. Oleh karenanya yang dimaksud dengan aset adalah benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar. Aset

adalah komoditas atau objek (konsep hukum) yang terdiri dari properti dan hewan nyata.

Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang dibagi menjadi: pertama, barang berwujud yang dimiliki dalam hak milik, termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang dan barang tidak berwujud seperti itikad baik. Kedua, semua harta kekayaan milik orang tersebut (terutama yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia) yang dapat digunakan untuk melunasi hutang.

d. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menurut ketentuan Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.⁵⁷

Eksekusi dapat diartikan sebagai upaya menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Asas-asas tersebut antara

⁵⁷ Fransisca Kartini Siambaton, Tesis, “*Eksekusi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin)*”, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 19.

lain yaitu putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁸

Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:

- a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (*banding*) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
- b) Putusan pengadilan tingkat *banding* yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c) Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
- d) Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.

Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah.

Pasal 1 Angka 6 KUHAP Huruf a menyatakan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 14

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Pelaksanaan sita eksekusi untuk pembayaran denda dan uang pengganti dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 30 C Huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30 A dan Pasal 30 B Kejaksaan melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda dan uang pengganti.

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.⁵⁹

F. Kewenangan dan Kelembagaan Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan terhadap penindakan tindak pidana korupsi tentu akan melibatkan aparat penegak hukum yang secara kewenangan memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Kelembagaan yang berwenang melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ini adalah Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Secara regulasi terhadap ketiga lembaga tersebut tentu memiliki kewenangan untuk

⁵⁹ Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", Volume 1, Nomor 1, De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum, Januari –Juni 2016, hlm.153.

melakukan penindakan artinya lembaga tersebut memiliki hak untuk melakukan penindakan yang akan berorientasi pada pemberian sanksi yang akan diterapkan.

Adapun lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan TPK dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dalam mencegah korupsi berasaskan pada:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keterbukaan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kepentingan umum;
- 5) Proporsionalitas.

Prinsipnya kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan tugas mencegah terjadinya suatu peristiwa korupsi tentu asas ini sebagai langkah awal agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam penanganan dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya; Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Sedangkan proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan bahwa tugas Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas supervisi, berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

- d) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
- f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, berwenang pula :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas pencegahan, berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 14 Huruf g, bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang yang lainnya. Jadi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, Polri memiliki peran dan andil besar dalam mencegah merebaknya tindak pidana korupsi ini. Apalagi Polri adalah elemen penting yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Polri sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; diinstruksikan sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.

- 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Ketentuan pasal-pasal di atas, nampaknya Polri dalam paradigma baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan peran Kepolisian sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. Selanjutnya berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukakan fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, Polri juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk

mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, yakni kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Adapun menurut Siahaan pengaturan peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dari semua pengaturan tersebut menjelaskan bahwa penyidik termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap kurang mampu memberantas korupsi di Indonesia. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 Ayat (5) telah ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pada masa Orde Baru, Presiden saat itu membentuk lembaga pengawas yang bertindak sebagai pemeriksa, yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adanya tumpang tindih/duplikasi atau konflik norma antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah mengatur fungsi, tugas, dan wewenang penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi,

masih ditambah lagi dengan dibentuknya lembaga baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai wewenang independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, melebihi wewenang polisi dan jaksa penuntut umum dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang menjadi tugas polisi dan jaksa penuntut umum sesuai KUHAP. Dalam kenyataan semakin banyaknya lembaga yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dapat diselesaikan secara optimal, namun menimbulkan efek psikologis di kalangan penegak hukum.

c. Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menentukan bahwa Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Pasal 9 UU Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

Fungsi jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara

di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan dengan begitu, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*). Karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mengenai bahaya tindak pidana korupsi dan akibat yang harus diterima. Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan adalah melalui pencegahan, artinya kejahatan korupsi tersebut dilakukan upaya sebelum terjadi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik (*systemic crime*) semakin meluas (*widespread*), dan telah merasuki seluruh lini kehidupan secara mendalam (*dee-rooted*). Praktek tersebut seolah-olah sudah menjadi “budaya” dalam arti situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap praktek

korupsi menyebabkan korupsi berkembang luas di masyarakat, sehingga sulit untuk diberantas. Semakin bertambah besarnya volume pembangunan, memungkinkan bertambah pula adanya perilaku korupsi. Hal tersebut dikarenakan dengan gaji pegawai yang kecil, sehingga tidak memadai untuk hidup layak di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Upaya mencegah terjadinya korupsi secara besar-besaran, pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi, harus mendaftarkan harta kekayaannya sebelum menjabat jabatannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibanding dengan pendapatannya yang resmi serta pemberian sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan. Strategi pemberantasan korupsi adalah harus dicari dulu penyebabnya, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (kesadaran hukum) masyarakat serta dengan gerakan represif atau strategi pemberantasan korupsi dalam bentuk piramida yang pada puncaknya dilakukan upaya prevensi (pencegahan) sedangkan kepada kedua sisinya masing-masing dilakukan penindakan (*punishment*). Di samping itu, penindakan korupsi harus dimulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Artinya harus dimulai dari korupsi yang triliunan dan ratusan miliar atau korupsi yang dilakukan dalam skala besar.

Pemberantasan korupsi melalui upaya represif dalam pelaksanaannya melalui berbagai kendala terutama dalam mencari bukti-bukti adanya penyimpangan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kata “dapat” dalam unsur pasal tersebut harus dibuktikan secara konkrit ada kerugian negara secara riil, dilihat dari beberapa

perspektif hukum, yaitu: hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana yang dimaksud dengan kerugian negara adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian negara dari perspektif hukum administrasi negara ialah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan);
- b) Kerugian negara dari perspektif hukum perdata adalah berkurangnya kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- c) Kerugian negara berdasarkan perspektif hukum pidana ialah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur: pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materiil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya; dan kedua, para pihak ada yang

diperkaya dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain maupun korporasi (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

Modus operandi korupsi yang bersifat individual sudah mulai tertinggal, dimensi baru kejahatan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pejabat publik, dikenal dengan korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan, yaitu selalu berkaitan dengan masalah kebijakan. Di satu sisi kebijakan yang ada, dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Di sisi lain ada keterbatasan pemahaman dari sebagian aparat penegak hukum terhadap makna “penyalahgunaan wewenang” dalam ranah hukum administrasi negara yang dipersamakan dengan unsur “melawan hukum” dalam ranah hukum pidana.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset dalam rangka pemulihan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan Kejaksaan dan peraturan lainnya. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari penelusuran aset, pembekuan, pemblokiran aset, tahap penyitaan, perampasan aset dan tahap pelelangan. Upaya jaksa dalam melaksanakan penyitaan dan eksekusi aset, dalam artian bahwa perampasan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Sehingga proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Kedua hal

tersebut dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda namun keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

2. Kendala dalam upaya melaksanakan penyitaan dan eksekusi aset hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai salah satu penegak hukum yaitu sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, selain itu menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya ada pembaharuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait ketentuan hukum mengenai upaya penyitaan dan pengembalian aset saat terkait tata cara dan lembaga konsen melaksanakan perampasan aset,

sehingga lebih efektif dalam penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Agar segera dilakukan pengesahan terhadap RUU Perampasan Aset, sehingga upaya pengembalian aset ada mekanisme yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya;

2. Perlunya perlengkapan sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya melakukan penelusuran aset benda tidak bergerak milik para koruptor seperti basis data digital yang terkoneksi antara instansi terkait seperti BPN, SAMSAT, dan instansi terkait lainnya yang dapat menjadi sumber informasi dari kepemilikan aset dengan lembaga penegak hukum sehingga pelacakan aset dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah menjalin komunikasi dengan negara lain sehubungan apabila ada aset benda tidak bergerak milik koruptor yang berada di luar negeri dapat diakses secara mudah dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.
- Alatas, Sayed Hussein. 1980. *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah, Surabaya*. Jakarta: Pres Media.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Ashworth, Andrew. 2010. *Sentencing and Criminal Justice*. UK: Cambridge University Press, Fifth Edition.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bhakti.
- Arif, Sritua. 1986. *Korupsi*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Chaerudin, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Efendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Cipta Raya Bhakti.

- Friedman M, Lawrence. 2001. *American Law - an Introduction, 2nd edition*. diterjemahkan Whisnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Kaligis, OC. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Klitgaard, Robert. 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Kristiana, Yudi. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kusumah M.W. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- L.R. Huesmann and C.L. Podolski, 2003. *Punishment: a Psychological Perspective (The Use of Punishment edited by Sean McConville)*, First Published, Oregon, USA: Willan Publishing.
- Lubis, M. S. 2002. *Sistem Penegakan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Ajaritni. 2008. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir, Bandung: Angkasa.
- 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang: Pustaka Magister.
- Rumesten, I. RS. 2009. *Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*. Palembang: Aulia Cendekia Press.
- Sahir, Suimrang. 2010. *Penerapan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono & Mustafa Abdulah. 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. Bandung: *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni.
- Suhendar. 2015. *Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana Khusus Korupsi)*, Malang: Setara Press.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, D.Y. 2012. *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual Suatu Tinjauan Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*, Jakarta: Mandar Maju.
- Ziauddin, Sardar.1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.

Jurnal Ilmiah:

- Bahiej, Ahmad. *Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, no. March 2017.
- Dewangga, Wisnu Jati. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*. Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 2, September 2014.

- Ediwarman. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012: 038-051.
- Efendi, Erdianto. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*. Jurnal Selat Volume. 6, Nomor. 1, Oktober 2018. Halaman 79-94.
- Hartono, Bambang. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) dalam Tindak Pidana Korupsi*. Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 1 Maret.
- Hartono, Bambang. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 1 Maret 2011.
- Hutahean, Bilher. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.
- Lukas, Ade Paul. *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010.
- Maroni, at.all. *Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22, no. 4, 2019.
- Mahmud, Ade. *Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 2, 2017.
- Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial 11, no. 3, 2018: <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.
- Maryanto. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2, 2012.
- Nadir. *Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah)*, Jurnal II-Ihkam Vol 1 Juni 2012.
- Pranoto Hibnu Nugroho, Budiyono. *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 1, 2016.
- Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 60, Th. XV, Agustus 2013.
- Rohrohmana, Basir. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioritas 6, no. 1 (2017); <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/1889/1629>.
- Suparni, Ninik. *Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 1 , Nomor 1, Juni 2015.

Wiryawan, Putu Ariesta, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. Open Journal Systems, Vol. 05, No. 02, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor: 013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.